WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa investasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu usaha Daerah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap kesalahan rincian dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan dan rincian penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada rincian pembelian saham sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan maka perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Investasi Pemerintah Kota adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Kota dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/ atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota untuk membiayai kegiatan usaha.
6. Penyertaan modal dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Kota pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan modal dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.
10. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.
11. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

Pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagai bentuk investasi surat berharga dalam investasi Peemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan nilai Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah), meliputi:

a. Surat Kolektif Saham sejumlah 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) lembar, dengan nilai Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
b. Surat Kolektif Saham sejumlah 100 (seratus) lembar, dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
c. Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
d. Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
e. Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
f. Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
g. Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;
h. Surat Kolektif Saham sejumlah 72 (tujuh puluh dua) lembar dengan nilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2003;
i. Surat Kolektif Saham sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) lembar, dengan nilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2009; dan

j. Surat ...

j. Surat Kolektif Saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2010.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Investasi Langsung dalam investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan dengan nilai Rp 21.132.486.343,33 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), meliputi:

a. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian, sejumlah Rp 661.444.841,00 (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), pada tahun anggaran 1983;

b. perluasan jaringan pipa tersier, sejumlah Rp 340.464.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), pada tahun anggaran 2000;

c. penggantian jaringan pipa distribusi, sejumlah Rp 541.521.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tahun anggaran 2001;

d. pengadaan dan pemasangan pipa lingkungan Terminal Blandongan, sejumlah Rp 913.808.600,00 (sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah), pada tahun anggaran 2001;

e. penyertaan modal Daerah, sejumlah Rp 1.505.232.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), pada tahun anggaran 2002;

f. pendampingan manajemen, sejumlah Rp 226.666.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada tahun anggaran 2003;

g. penyertaan ...

g. penyertaan modal Daerah, sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2003;

h. pendampingan manajemen, sejumlah Rp 113.334.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), pada tahun anggaran 2004;

i. pembangunan sarana air bersih/*sharing program*, sejumlah Rp 332.645.050,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2005;

j. pembangunan sarana air bersih/*sharing program*, sejumlah Rp 1.052.625.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tahun anggaran 2006;

k. lanjutan pembangunan pipa distribusi air minum, sejumlah Rp 130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada tahun anggaran 2006;

l. pengembangan sistem distribusi air minum, sejumlah Rp 1.563.263.783,33 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), pada tahun anggaran 2007;

m. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, sejumlah Rp 1.680.908.919,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), pada tahun anggaran 2008;

n. pengembangan sistem distribusi air minum, sejumlah Rp 1.041.817.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), pada tahun 2008;

o. pengembangan sistem distribusi air minum, sejumlah Rp 1.987.673.100,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), pada tahun 2010;

p. penyertaan modal Daerah, sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), pada tahun anggaran 2010;

q. peningkatan ...

q. peningkatan jaringan air minum (Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011), sejumlah Rp 545.301.550,00 (lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2012;

r. pengembangan jaringan distribusi pipa air minum (Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011), sejumlah Rp 345.392.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pada tahun anggaran 2012;

s. pengembangan jaringan distribusi pipa air minum (Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012), sejumlah Rp 291.838.750,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tjuh ratus lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2013; dan

t. peningkatan jaringan air minum (Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013), sejumlah Rp 357.974.950,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 218-6/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan pendapatan asli Daerah maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Investasi berupa saham Pemerintah Daerah Kota Pasuruan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12). Tetapi berdasarkan Akta Notaris terdapat perbedaan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 dalam hal nilai modal disetor dan tahun pelaksanaan investasi. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk memberikan kepastian hukum terhadap rincian pembelian saham yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Akta Notaris.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan modal konstruksi berupa jaringan perpipaan dan sambungan rumah.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR